

Rekontruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara *

Nur Rohim Yunus,¹ Muhammad Sholeh,² Ida Susiowati³

¹UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, ²Institut PTIQ Jakarta,

³University of Darussalam, Gontor Ponorogo

DOI: [10.15408/sjsbs.v4i3.10289](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i3.10289)

Abstract:

Community involvement in a democratic party is important and must exist, because it is a manifestation of true democracy. Citizens are directly involved in the decision-making process, implementing decisions, influencing decision-making processes, influencing government policies, including relating to active involvement and passive involvement of each individual in the hierarchy of government political systems. All this involvement is known as a form of political participation. This study wants to rebuild political participation as a basic theory in the country's political thinking. So that the relationship can be drawn between the role of community political participation and the success of democracy itself.

Keywords: Participation, Politics, Democracy

Abstrak:

Keterlibatan masyarakat dalam pesta demokrasi merupakan hal penting dan harus ada, karena ia merupakan perwujudan demokrasi yang sebenarnya. Warga negara terlibat langsung dalam proses pembuatan keputusan, melaksanakan keputusan, mempengaruhi proses pengambilan keputusan, mempengaruhi kebijakan pemerintah, termasuk berkaitan dengan keterlibatan aktif maupun keterlibatan pasif setiap individu dalam hierarki sistem politik pemerintahan. Semua keterlibatan ini dikenal sebagai bentuk partisipasi politik. Penelitian ini ingin membangun kembali partisipasi politik sebagai teori dasar dalam pemikiran politik negara. Sehingga dengannya dapat ditarik benang merah antara peran partisipasi politik masyarakat dengan kesuksesan demokrasi itu sendiri.

Kata Kunci: Partisipasi, Politik, Demokrasi

* Received: March 12, 2017, Revised: April 13, 2017, Accepted: Mei 14, 2017.

¹ **Nur Rohim Yunus** is Lecturer at Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia and Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. E-mail: nurrohimyunus@uinjkt.ac.id. <https://orcid.org/0000-0003-2782-1266>.

² **Muhammad Sholeh** is Lecturer at Department of Sharia, Faculty of Sharia, Institut PTIQ Jakarta. E-mail: Muhammad.sholeh@ptiq.ac.id. <https://orcid.org/0000-0003-3518-7816>.

³ **Ida Susiowati** is Lecturer at Department of International Relations, Faculty of Humanities, University of Darussalam Gontor, Ponorogo. E-mail: idasusiowati@unida-gontor.ac.id. <https://orcid.org/0000-0002-6511-2156>.

Pendahuluan

Konsep partisipasi politik di negara-negara demokrasi didasarkan pada paham kedaulatan ada di tangan rakyat, yang pelaksanaannya melalui kegiatan bersama, guna menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat, selain untuk menentukan orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Oleh karenanya, partisipasi politik menjadi hal penting dalam tatanan demokrasi, sebab ia merupakan perwujudan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang sah oleh rakyat.

Secara umum masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan, walaupun keterlibatan tersebut sangat relatif kecil mempengaruhi kehidupan bangsa. Karena dominasi elit penguasa lebih besar dibandingkan masyarakat yang hanya dijadikan pondasi dalam legitimasi politik melalui partisipasi politiknya.

Tak heran bila kemudian timbul gagasan melakukan modernisasi guna menghasilkan partisipasi politik yang lebih luas. Sehingga adanya partisipasi politik masyarakat dapat mengurangi dominasi pemerintah. Karenanya partisipasi politik oleh Sudijono Sastroatmodjo diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.⁴

Patut disadari bila warga masyarakat berpartisipasi dalam proses politik dengan memberikan suara atau kegiatan lain disebabkan karena dorongan dan keyakinan bahwa melalui kegiatan tersebut mempunyai efek politik (*political effect*), sehingga kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan mereka dapat mempengaruhi tindakan dari yang berwenang untuk membuat keputusan mengikat.

Partisipasi politik pada satu masyarakat dengan masyarakat lainnya berbeda-beda. Ia juga dapat bervariasi dalam masyarakat-masyarakat khusus. Hal ini tergantung pada tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan partisipasi politik itu sendiri. Partisipasi yang dilakukan masyarakat kerap malah menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan partisipasi anggota masyarakat lainnya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kualitas demokrasi itu sendiri, khususnya dalam ranah rekrutmen jabatan politik.

Kata kunci memahami adanya partisipasi politik masyarakat adalah dengan keikutsertaan warga negara dalam proses-proses politik secara sukarela tanpa paksaan.⁵ Wujud lain dapat terlihat dalam keikutsertaan memberikan

⁴ Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), h.67.

⁵ Pawito, *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2009, h.222.

tanggapan, saran, atau mengemukakan aspirasi-aspirasi atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan distribusi sumber daya publik. Keikutsertaan masyarakat ini memiliki karakter pokok yang didasarkan adanya prinsip sukarela bukan paksaan.

Konsepsi Politik

Pertanyaan mendasar yang kerap muncul di tengah masyarakat adalah apa itu politik? Masyarakat dengan ragam dan varian wawasan dan pengetahuannya memberikan multitafsir yang beragam terhadap makna politik itu sendiri. Sehingga menimbulkan pemahaman yang beragam pula. Bila pemahamannya benar, maka akan memberikan dampak positif terhadap tatanan kehidupan bernegara, bila salah, maka akan berakibat kepada anggapan negatif dan antipati terhadap politik itu sendiri.

Hakekat politik menurut Isjwaja adalah distribusi dan kontrol kekuasaan (*power*). Sehingga dengan adanya proses politik, maka terjadi serentetan peristiwa yang hubungan satu sama lain didasarkan atas kekuasaan.⁶ Artinya dengan politik terjadi “perjuangan untuk memperoleh kekuasaan” atau “teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan” atau “masalah-masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan” atau “pembentukan dan penggunaan kekuasaan.”⁷ Dengan Politik, maka hal yang berkaitan dengan kekuasaan, hubungan politik, dan hubungan kekuasaan dapat terjadi secara aktual dan potensial.

Ramlan Surbakti mendefinisikan politik sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.⁸ Terdapat unsur yang mencerminkan sebuah politik dalam definisi politik ini yaitu; adanya interaksi, adanya pemerintah atau penguasa, adanya masyarakat, adanya keputusan, dan adanya kebaikan bersama.

Berbeda halnya dengan Robert E Goodin yang mendefinisikan politik dan studi tentang politik sebagai “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana.”⁹ Hal ini didasarkan pada tradisi murni dari formulasi klasik Laswell (1950) tentang hakikat politik.

Dictionary of Politics and Government memberikan definisi berbeda tentang makna politik. Disebutkan bahwa “*Politics is the theory and practice of*

⁶ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Binacipta, 1982), h.43.

⁷ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, h.43.

⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1999), h.1-8.

⁹ Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann (ed), *Handbook of Political Science* (New York: Oxford University Press, 1998), h.8.

governing a country."¹⁰ Artinya politik dipahami sebagai teori dan praktik tentang memerintah sebuah negara. Berbeda dengan R.A. Butler, yang mendefinisikan politik sebagai seni tentang sesuai yang mungkin. Dikatakan "*politics is the art of the possible.*"¹¹

Beberapa definisi politik dalam Wikipedia memberikan pengertian sebagai berikut:

Pertama, politik sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. *Kedua*, politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. *Ketiga*, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. *Keempat*, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. *Kelima*, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. *Keenam*, politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.¹²

Dari pembahasan diatas, penulis lebih sepakat memahami politik sebagai aktifitas yang berkenaan dengan kekuasaan, kebijakan, relasi pemerintah dan masyarakat dengan tujuan mencapai kebaikan bersama.

Konsepsi Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan kunci terselenggaranya demokrasi. Ia merupakan kunci utama pembuka kran demokrasi suatu negara. Hampir semua kegiatan membutuhkan partisipasi, karenanya meninggalkan partisipasi politik berarti melakukan manipulasi terhadap demokrasi itu sendiri. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa demokrasi dan partisipasi merupakan dua dasar yang memiliki nilai entitas yang sama. Tak heran bila dikatakan bahwa konsep demokrasi tumbuh dan berkembang melalui partisipasi. Sehingga asumsi dasar yang terlahir kemudian adalah bahwa demokrasi berasal dari partisipasi.

Guna mewujudkan demokrasi melalui partisipasi, ada beberapa acuan yang dapat dijadikan sebagai garis demokrasi partisipasi politik, diantaranya yaitu;¹³

1. Adanya sikap dan orientasi sebagai wujud partisipasi politik. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilaku.

¹⁰ P.H. Collin, *Dictionary of Politics and Government*, (London: Bloomsbury Publishing Plc, 2004), h.183.

¹¹ P.H. Collin, *Dictionary of Politics and Government*, h.183.

¹² <http://id.wikipedia.org/wiki/politik> (diakses pada 13 Januari 2016)

¹³ Ramlah surbekti, *Memahami Ilmu Politik*, h.2.

2. Adanya kegiatan pengajuan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.
3. Adanya kegiatan mempengaruhi pemerintah yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah. Keduanya termasuk dalam kategori partisipasi politik.
4. Adanya kegiatan yang dilakukan melalui prosedur yang wajar dan tidak berupa kekerasan guna mempengaruhi kebijakan pemerintah kearah yang lebih baik. Hal itu dapat dilakukan dengan turut serta ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka (*face-to face*) dan menulis surat (*correspondency*), maupun dengan cara-cara di luar prosedur yang wajar dan bukan berupa kekerasan seperti demonstrasi (unjuk rasa), huru-hura, mogok kerja maupun mogok makan, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi.

Dikatakan bahwa partisipasi politik diwujudkan dengan keikutsertaan rakyat dalam kegiatan politik. Pengertian kegiatan politik disini tidak tertitik pada fokus memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, akan tetapi lebih luas berkaitan dengan kesejahteraan dan kebaikan bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara, termasuk sebagai warga negara yang taat hukum positif. Selain itu, partisipasi politik dapat dilihat dalam keterlibatan masyarakat membuat keputusan, melaksanakan keputusan, mempengaruhi proses pengambilan keputusan, mempengaruhi kebijakan pemerintah termasuk yang berkaitan dengan keterlibatan aktif maupun keterlibatan pasif setiap individu dalam hierarki sistem politik.

Termasuk dalam hal ini berupa partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerah, sehingga dapat menjadi ajang legitimasi kekuasaan (*power legitimacy*) bagi setiap kepala daerah dan wakil kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota) untuk siap dikontrol dalam pengambilan kebijakan yang dibuat oleh Kepala Daerah. Sang pemilik kedaulatan dalam hal ini sudah menyerahkan sebagian kedaulatannya untuk dikuasai oleh pemerintah, sehingga sudah sewajarnya bila pemerintah berkewajiban menyejahterakan sang pemilik kedaulatan itu berupa jaminan kesejahteraan, keamanan, dan keadilan sosial. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berhak untuk menentukan apa yang seharusnya menjadi haknya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. Oleh karena, rakyat berdaulat atau

berkuasa, maka segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat.¹⁴

Adanya partisipasi politik dianggap sebagai bagian dari input politik pemerintahan. Dalam sistem politik, input dianggap sebagai bagian dari output dari proses sistem politik yang sedang berjalan menuju suatu jawaban terhadap berbagai tuntutan dan dukungan dalam stabilitas politik. Tak heran bila kemudian **Gabriel A Almond** dalam bukunya yang berjudul *The Politics of The Developing Areas* menyatakan bahwa input dan output memiliki fungsi-fungsi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Fungsi-fungsi input terdiri atas: 1). Sosialisasi politik dan rekrutmen, 2). Artikulasi kepentingan, 3). Agregasi kepentingan, 4). Komunikasi politik. Sedang fungsi-fungsi output terdiri atas: 1. Pembuatan peraturan, 2. Penerapan peraturan, 3. Ajudikasi peraturan.¹⁵

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, partisipasi politik merupakan suatu kebutuhan yang harus ada. Walaupun sulit untuk melakukannya secara maksimal disebabkan karena lemahnya kesadaran masyarakat akan politik itu sendiri. Namun, apabila masyarakat telah memiliki kesadaran politik, maka mereka akan ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti dalam memilih pemimpin negara, sehingga secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Selain terlibat juga dalam kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*, dan lain sebagainya.

Menurut Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat:

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui cara bagaimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (*The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*).¹⁶

Artinya masyarakat secara sukarela turut ambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan turut serta terlibat dalam proses pembentukan hukum. Sehingga keputusan yang diambil pemerintah lebih mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Begitupun dalam hal pembentukan hukum, seperti undang-

¹⁴ Sodikin, "Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah," dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 1 Juni (2014), h.107.

¹⁵ Innu Kencana Syafiee, *Sistem Pemerintahan Indonesia (MKDU)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h.1.

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, ed. revisi, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.367.

undang atau Undang-Undang Dasar, masyarakat harus dilibatkan dan turut andil dalam pembahasan. Hal itu dapat berupa mendengarkan aspirasi rakyat, sehingga UU atau UUD dasar nantinya dapat lebih baik dan sesuai dengan yang diinginkan oleh rakyat secara umum.¹⁷

Berbeda halnya dalam pandangan Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam Handbook of Political Science yang mengatakan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan pribadi warga negara yang ditujukan untuk mempengaruhi seleksi jabatan pemerintahan. Dikatakan:

Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. (*By political participation we refer to those legal activities by private citizens which are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personnel and/or the actions they take*).¹⁸

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries memberi penafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan illegal dan kekerasan. Dikatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Ia bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. (*By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective*).¹⁹

Diskursus Korelasi Makna Partisipasi Politik dan Kesadaran Politik

Partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah kemudian ia akan menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Rasa kesadaran kerap dijumpai masyarakat pada level pendidikan yang lebih tinggi, atau pada masyarakat yang kehidupannya lebih baik. Tak heran bila di negara-negara demokrasi, alat ukur yang dijadikan sebagai standar kualitas demokrasinya adalah tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat. Sedang negara-negara berhaluan komunis lebih cenderung memobilisasi partisipasi politik kepada warganya, sehingga terkesan dengan tekanan dan paksaan. Padahal seharusnya partisipasi politik hanya dapat dilakukan dengan kesadaran dan sukarela. Huntington dan Nelson

¹⁷ Jajang Indra Fadilah, "Perkembangan Kewenangan Mengubah Undang-Undang Dasar di Indonesia," dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 1 Juni 2014, h.143.

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998, h.2.

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h.368

dalam hal ini membedakan partisipasi menjadi dua, yaitu; bersifat otonom (*autonomous participation*), dan partisipasi yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain (*mobilized participation*).²⁰

Sebagian besar kalangan meyakini bahwa partisipasi politik didapat dengan kesadaran warganya, sehingga kegiatan yang dilakukan harus bersifat positif. Akan tetapi, Huntington dan Nelson memiliki pandangan yang berbeda, menurut keduanya, kegiatan negatif yang mengandung unsur destruktif seperti demonstrasi, terror, pembunuhan politik, dan lain sebagainya juga merupakan suatu bentuk partisipasi.

Dasar pertimbangan keduanya dibatasi oleh beberapa pandangan diantaranya adalah:²¹

Pertama, partisipasi politik hanya mencakup kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap. Dalam hal ini, mereka tidak memasukkan komponen-komponen subjektif seperti pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai politik, serta keefektifan politik, tetapi lebih ditekankan pada bagaimana sikap dan perasaan tersebut berkaitan dengan bentuk tindakan politik.

Kedua, yang berperan dalam partisipasi politik adalah warga negara biasa, bukan pejabat-pejabat pemerintah. Artinya, pejabat-pejabat yang menduduki kekuasaan pemerintah tidak termasuk dalam cangkupan yang harus turut serta dalam kegiatan partisipasi politik ini.

Ketiga, kegiatan partisipasi politik itu hanyalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Karenanya, kegiatan yang dilakukan masyarakat baik atau buruknya, legal atau tidaknya tetap dianggap lumrah dan bagian dari partisipasi politik masyarakat. Sehingga tindakan demonstrasi, huru hara yang anarkis, kekerasan, bahkan pemberontakan masih termasuk dalam ranah partisipasi politik ini.

Keempat, partisipasi politik juga mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, baik efektif atau tidak, berhasil atau gagal. Artinya kegiatan yang bersifat konspirasi atau terror dapat dikategorikan dalam ranah partisipasi politik ini.

Kelima, partisipasi politik berupa kegiatan mempengaruhi pemerintah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Langsung artinya tanpa perantara, sedangkan tidak langsung melalui orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan kepada pemerintah.

Sebagai suatu kegiatan, partisipasi dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakupi kegiatan warga negara

²⁰ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), h. 370.

²¹ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, h. 370-373

mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak, dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintah. Di pihak lain partisipasi pasif antara lain berupa kegiatan mentaati peraturan, menerima dan melaksanakan keputusan pemerintah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi aktif terletak pada masukan dan keluaran politik, sedangkan partisipasi pasif hanya terletak pada keluaran politiknya saja.

Partisipasi politik bila dicermati secara filosofis, maka mengarah pada adanya upaya menjaga kemaslahatan bersama (*al-maslahah al-ammah*),²² yang tujuannya lebih kepada kemanfaatan pada masyarakat luas. Kalaupun adanya partisipasi politik tersebut untuk mendukung pemerintahan tertentu atau mengisi jabatan tertentu dalam pemilu, tetapi hal itu semua diarahkan kepada upaya memberi manfaat kepada masyarakat secara umum.

Dari hal tersebut penulis meyakini bahwa partisipasi politik masyarakat haruslah bersifat positif dan membangun alam demokrasi. Bukan yang malah menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif. Selain itu, partisipasi harusnya pro aktif, tidak pasif. Masyarakat harus berbuat dan bertindak aktif positif, sehingga partisipasi politik yang diberikan berdampak positif bagi kemajuan bangsa.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Partisipasi politik masyarakat memiliki perbedaan dalam intensitas dan bentuknya. Hal itu di samping berkaitan dengan sistem politik, juga berhubungan dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Weimer, terdapat lima hal yang dapat mempengaruhi partisipasi politik yang lebih luas.²³

Pertama; faktor modernisasi. Implikasi modernisasi di segala bidang terlihat pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, peningkatan arus urbanisasi, peningkatan pengentasan buta huruf, perbaikan system edukasi, dan pengembangan media massa, baik cetak maupun elektronik. Kemajuan itu berakibat pada partisipasi warga kota urban, seperti kaum buruh, pedagang, dan professional, untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan dan menuntut keikutsertaannya dalam kekuasaan politik sebagai bentuk kesadaran bahwa mereka pun dapat mempengaruhi nasibnya sendiri.

Kedua; faktor terjadinya perubahan struktur kelas sosial. Perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang makin meluas dalam era industrialisasi dan modernisasi. Hal

²² Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), h.66.

²³ Sudjono Sastroatmodjo, *Perilaku politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), h.89

ini membawa dampak perubahan dalam pola partisipasi politik. Pengaruh kaum intelektual dan peningkatan komunikasi massa merupakan faktor partisipasi politik masyarakat. Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, dan egaliterisme membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang meluas mempermudah penyebaran ide-ide itu ke seluruh lapisan masyarakat. Hal itu berimplikasi pada tuntutan rakyat dalam ikut serta mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Ketiga; faktor adanya konflik di antara elit politik. Pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan seringkali dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. Implikasinya adalah munculnya tuntutan terhadap hak-hak rakyat, sehingga pertentangan dan perjuangan kelas menengah terhadap kaum bangsawan yang memegang kekuasaan mengakibatkan perluasan hak pilih rakyat.

Keempat; faktor keterlibatan pemerintah dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

Selain keempat hal diatas, menurut Surbakti terdapat dua variabel penting lain yang mempengaruhi tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, yakni kesadaran politik seseorang dan kepercayaan politik terhadap pemerintah.²⁴ Kesadaran politik dan kepercayaan politik menurutnya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun partisipasi politik masyarakat.

Aspek kesadaran politik seseorang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, baik hak-hak politik, ekonomi, maupun hak mendapat jaminan sosial dan hukum. Selain kewajibannya sebagai warga negara dalam sistem politik maupun kehidupan sosial juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya partisipasi politik. Termasuk dalam hal ini, seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang akan lingkungan masyarakat dan politik di sekitarnya.

Aspek kepercayaan masyarakat lebih mengarah kepada hal-hal yang menyangkut penilaian dan apresiasi masyarakat terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan maupun terhadap pelaksanaan roda pemerintahan. Sehingga masyarakat dianggap sebagai pengontrol dan pengendali semua kegiatan yang dilakukan pemerintah. Selain itu masyarakat juga harus melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah. Sebab penilaian juga menjadi bagian dari rangkaian kepercayaan itu, baik menyangkut pemerintah itu dapat dipercaya atau sebaliknya, selain menyangkut pemerintah dapat dipengaruhi atau tidak. Bila kemudian ternyata pemerintah tidak dapat dipengaruhi dalam proses

²⁴ Sudjono Sastroatmodjo, *Perilaku politik*, h.91.

pengambilan keputusan politik ini, maka kegiatan partisipasi secara aktif adalah hal yang sia-sia.

Partisipasi Politik Di Masa Demokrasi Konstitusional dan Liberal

Pada masa berlakunya demokrasi konstitusional dan liberal, partisipasi politik masyarakat tergolong tinggi. Partisipasi dalam bentuk-bentuk yang tidak konvensional bahkan seringkali dipilih oleh rakyat dalam menyuarakan aspirasi politiknya. Munculnya partisipasi politik itu tentu tidak dengan sendirinya, tetapi karena faktor yang mendukung lahirnya bentuk partisipasi politik masa itu.

Ada lima faktor yang mendorong partisipasi politik pada masa itu.²⁵ Pertama, adanya kebebasan berkompetisi di segala bidang, termasuk politik. Kedua, adanya kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka. Ketiga, adanya keleluasaan mengorganisasikan diri, sehingga organisasi masyarakat dan partai dapat tumbuh dengan subur. Keempat adanya penyebaran sumber daya politik dalam masyarakat. Kelima adanya distribusi kekuasaan dalam masyarakat sehingga tercipta perimbangan kekuasaan.

Terjadinya Krisis Partisipasi Politik

Dalam alam demokrasi, tentunya akan mengalami pasang surut partisipasi masyarakat, sehingga terjadilah krisis partisipasi masyarakat. Masyarakat tidak mengindahkan politik, bahkan menganggapnya sebagai hal yang tidak penting dan sia-sia. Hal ini tentunya dilatarbelakangi oleh sebab-sebab yang mempengaruhinya, sehingga terjadi krisis partisipasi politik pada masyarakat. Sebab-sebab tersebut diantaranya adalah:

Pertama, adanya logika formal yang menyatakan bahwa infrastruktur politik dibentuk tanpa melibatkan keikutsertaan rakyat, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh suprastruktur politik dirasakan kurang ada ikatan batin dengan sebagian rakyat.

Kedua, setiap keputusan suprastruktur politik harus mengikat dan dipaksakan (*enforcement*). Hal itu karena adanya pengkotakan dan aliran sempit (primordial, kesukuan, dsb) yang tidak mendapat respon yang wajar dari rakyat.

Ketiga, apatis yang tumbuh dan seringkali disusul dengan manifestasi ekstern berupa separatism dan demokrasi.

Keempat, adanya volume tuntutan yang tidak mendapatkan wadah yang cukup dalam suprastruktur politik, sehingga banyak persoalan pembangunan untuk pengembangan masyarakat menjadi terganggu.

²⁵ Sudjono Sastroatmodjo, *Perilaku politik*, h.95.

Bila krisis partisipasi politik berlanjut dan dibiarkan mati, maka demokrasi di suatu negara pun akan sirna dengan sendirinya. Rakyat tidak lagi memiliki kekuatan untuk memobilisasi kedaulatannya. Selanjutnya kekuasaan pemerintahan akan didominasi oleh sekelompok orang tertentu yang melegitimasi kekuasaan sebagai miliknya.

Kesimpulan

Ragam pandangan terhadap adanya partisipasi politik sebagai *basic theory* penerapan demokrasi merupakan suatu kewajaran di kehidupan negara dewasa Indonesia. Tanpa adanya peran dan keikutsertaan warga negara dalam perpolitikan, maka roda pemerintahan tidak akan dapat berjalan dengan baik dan sehat. Karena itu, masyarakat akan dinilai telah memiliki kedewasaan politik saat telah berperan aktif dalam panggung perpolitikan, tidak hanya bersifat pasif. Selain itu, masyarakat juga dituntut untuk berkontribusi positif dalam partisipasi ini.

Sebagian kalangan memang ada yang memandang bahwa partisipasi politik tidak hanya terfokus pada aspek positif saja, tetapi juga negatif. Perilaku demonstrasi, huru-hara, dan mogok kerja misalnya, masih dianggap sebagai bagian dari partisipasi politik masyarakat, walaupun menimbulkan dampak yang tidak baik bagi stabilitas nasional negara. Dikatakan bagian dari partisipasi politik, karena hal tersebut dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, ed. revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Collin, P.H. *Dictionary of Politics and Government*, London: Bloomsbury Publishing Plc, 2004.
- Fadilah, Jajang Indra. "Perkembangan Kewenangan Mengubah Undang-Undang Dasar di Indonesia," dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 1 Juni 2014.
- Goodin, Robert E. & Klingemann, Hans-Dieter. (ed), *Handbook of Political Science* New York: Oxford University Press, 1998.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/politik> (diakses pada 13 Januari 2016)
- Isjwara, F. *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Binacipta, 1982.

Pawito, *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*, Yogyakarta: Jasutra, 2009.

Sastroatmodjo, Sudijono. *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1995.

Sodikin, Kedaulatan Rakyat Dan Pemilihan Kepala Daerah, dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 1 Juni (2014).

Surbekti, Ramlah. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grasindo, 1992), Edisi 1.

Syafiee, Innu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia (MKDU)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

